



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ASBC;
2. Tempat lahir : Keramat (Natuna);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 7 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Lama Batu Aji Blok GF No. 38 Kec. Batu Aji Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ASBC ditangkap tanggal 8 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Anak ASBC ditahan dalam tahanan LPKA Klas II B Batam oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Anak didampingi oleh Eli Suwita, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di LBKH SUARA KEADILAN, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Centre Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ASBC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA – SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENAKIBATKAN LUKA-LUKA"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ASBC dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : ---
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia anak ASBC bersama – sama dengan saksi ANDRIANTO YOSEP RAJA (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Baloi Kebun Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib dimana pada saat itu saksi korban Abdul Ghofar bersama dengan temannya yaitu saksi Munarto dan saksi Rokhim sedang kumpul-kumpul sambil meminum-minuman dirumah saksi Munarto dan setelah habis minum sekira pukul 20.30 Wib saksi korban Abdul Ghofar, saksi Munarto dan saksi Rokhim pergi ke Kampung Nanas ke rumah saksi Turokman dan sesampainya di rumah saksi Turokman lalu saksi korban Abdul Ghofar, saksi Munarto dan saksi Rokhim kembali minum-minuman dan sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai minum lalu saksi korban Abdul Ghofar, saksi Munarto dan saksi Rokhim pulang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Turokman dengan berboncengan 3 (tiga) dan saat itu saksi korban Abdul Ghofar yang membawa motor, saksi Munarto duduk ditengah dan saksi Rokhim duduk dibelakang dan pada saat dalam perjalanan saksi korban Abdul Ghofar, saksi Munarto dan saksi Rokhim melewati beberapa pemuda yang sedang duduk-duduk di dekat Gereja Batak Karo didekat Grand Orchid;
- Bahwa kemudian saat di perjalanan saksi korban Abdul Ghofar saksi Munarto dan saksi Rokhim diberhentikan oleh beberapa orang dengan cara mendekati dan menutup jalan setelah itu saksi Andrianto Yosep Raja (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi korban Abdul Ghafar, saksi Munarto dan saksi Rokhim yang pada saat itu masih di atas motor lalu saksi Andrianto Yosep Raja berteriak “Begal-begal” kemudian saksi Andrianto Yosep Raja langsung meninju ke bagian wajah saksi korban Abdul Ghofar sebanyak 4 (empat kali) lalu datang anak ASBC juga langsung meninju ke bagian wajah saksi korban Abdul Ghofar sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi Abdul Ghofar, saksi Munarto dan saksi Rokhim terjatuh dari motor;
- Bahwa kemudian saksi Andrianto Yosep Raja mengambil kayu broti yang ada pada saat itu di lokasi kejadian dan langsung memukulkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



kayu broti tersebut ke bagian badan dan ke bagian kepala saksi Abdul Ghofar berkali-kali sehingga bagian atas kepala dari saksi korban Abdul Ghofar mengeluarkan darah serta saksi Andrianto Yosep Raja juga ada melemparkan batu ke arah saksi korban Abdul Ghofar dan juga mengenai kepala dan badan saksi korban Abdul Ghofar sedangkan anak ASBC menendang menggunakan kaki berkali-kali dan mengenai bagian perut dan bagian kepala saksi korban Abdul Ghofar lalu anak ASBC mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban Abdul Ghofar dan mengenai dibagian kepala dan badan saksi korban Abdul Ghofar sehingga saksi hanya diam saja merasa kesakitan dan tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu sedangkan saksi Munarto dan saksi Rokhim berhasil melarikan diri dan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Ghofar, saksi Andrianto Yosep Raja dan anak ASBC pergi meninggalkan saksi korban Abdul Ghofar yang pada saat itu sudah tidak sadarkan diri lagi;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: RM/777/RSAB/VER/VIII/2021 Rumah Sakit Awal Bros Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Amelia dan dr. Leonardo, Sp. Fm dengan hasil pemeriksaan :

- Pada puncak kepala sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dua sentimeter dari tepi rambut depan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang tengkorak, ketika dirapatkan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter;
- Tepat pada alis mata kiri, terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran empat kali satu sentimeter, dasar jaringan bawah kulit;
- Pada dahi dan pelipis kanan terdapat dua buah luka lecet, masing-masing berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada jari ke tiga tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, ketika dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter;

Dengan Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam, luka terbuka dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak ASBC bersama – sama dengan saksi ANDRIANTO YOSEP RAJA (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Baloi Kebun Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib dimana pada saat itu saksi korban Abdul Ghofar bersama dengan temannya yaitu saksi Munarto dan saksi Rokhim sedang kumpul-kumpul sambil meminum-minuman di rumah saksi Munarto dan setelah habis minum sekira pukul 20.30 Wib saksi korban Abdul Ghofar, saksi Munarto dan saksi Rokhim pergi ke Kampung Nanas ke rumah saksi Turokman dan sesampainya di rumah saksi Turokman lalu saksi korban Abdul Ghofar, saksi Munarto dan saksi Rokhim kembali minum-minuman dan sekira pukul 23.00 Wib setelah selesai minum lalu saksi korban Abdul Ghofar, saksi Munarto dan saksi Rokhim pulang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Turokman dengan berboncengan 3 (tiga) dan saat itu saksi korban Abdul Ghofar yang membawa motor, saksi Munarto duduk ditengah dan saksi Rokhim duduk dibelakang dan pada saat dalam perjalanan saksi korban Abdul Ghofar, saksi Munarto dan saksi Rokhim melewati beberapa pemuda yang sedang duduk-duduk di dekat Gereja Batak Karo didekat Grand Orchid;
- Bahwa kemudian saat di perjalanan saksi korban Abdul Ghofar saksi Munarto dan saksi Rokhim diberhentikan oleh beberapa orang dengan cara mendekati dan menutup jalan setelah itu saksi Andrianto Yosep Raja (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati saksi korban Abdul Ghafar, saksi Munarto dan saksi Rokhim yang pada saat itu masih di atas motor lalu saksi Andrianto Yosep Raja berteriak “Begal-begal” kemudian saksi Andrianto Yosep Raja langsung meninju ke bagian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



wajah saksi korban Abdul Ghofar sebanyak 4 (empat kali) lalu datang anak ASBC juga langsung meninju ke bagian wajah saksi korban Abdul Ghofar sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi Abdul Ghofar, saksi Munarto dan saksi Rokhim terjatuh dari motor;

- Bahwa kemudian saksi Andrianto Yosep Raja mengambil kayu broti yang ada pada saat itu di lokasi kejadian dan langsung memukulkan kayu broti tersebut ke bagian badan dan ke bagian kepala saksi Abdul Ghofar berkali-kali sehingga bagian atas kepala dari saksi korban Abdul Ghofar mengeluarkan darah serta saksi Andrianto Yosep Raja juga ada melemparkan batu ke arah saksi korban Abdul Ghofar dan juga mengenai kepala dan badan saksi korban Abdul Ghofar sedangkan anak ASBC menendang menggunakan kaki berkali-kali dan mengenai bagian perut dan bagian kepala saksi korban Abdul Ghofar lalu anak ASBC mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban Abdul Ghofar dan mengenai dibagian kepala dan badan saksi korban Abdul Ghofar sehingga saksi hanya diam saja merasa kesakitan dan tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu sedangkan saksi Munarto dan saksi Rokhim berhasil melarikan diri dan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Ghofar, saksi Andrianto Yosep Raja dan anak ASBC pergi meninggalkan saksi korban Abdul Ghofar yang pada saat itu sudah tidak sadarkan diri lagi;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: RM/777/RSAB/VER/VIII/2021 Rumah Sakit Awal Bros Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Amelia dan dr. Leonardo, Sp. Fm dengan hasil pemeriksaan :

- Pada puncak kepala sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dua sentimeter dari tepi rambut depan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang tengkorak, ketika dirapatkan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter;
- Tepat pada alis mata kiri, terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran empat kali satu sentimeter, dasar jaringan bawah kulit;
- Pada dahi dan pelipis kanan terdapat dua buah luka lecet, masing-masing berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada jari ke tiga tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, ketika dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Dengan Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam, luka terbuka dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Kadar Yumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap suami Saksi yaitu Saksi Abdul Gofar, pada hari minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan berjumlah 4 (empat) orang yaitu Andrianto Yosep Raja, Anak AS, Nursandi dan Oktavianus;
- Bahwa sebelumnya ada pihak Kepolisian yang datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Abdul Gofar saat itu berada di RS Awal Bros dan sedang mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi tiba di RS. Awal Bros pada hari minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, setibanya di RS Awal Bros, Saksi melihat kondisi Saksi Abdul Gofar sedang terbaring di UGD dengan bagian kepala dibalut dengan perban dan menurut keterangan Dokter bahwa ada luka pada bagian kepala Saksi korban, mata sebelah kiri Saksi korban dalam keadaan lebam dan tangan Saksi korban terdapat luka lecet dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi korban pada saat itu dikarenakan pada hari sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wib Saksi korban dijemput oleh temannya yang bernama Lek Mat dengan menggunakan sepeda motor RX King;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rokhim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Anak melakukan pengeroyokan pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota Kota Batam;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah Saksi Abdul Gofar, Saksi Munarto serta Saksi sendiri dimana para korban merupakan teman-teman berkumpul;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Gofar dikarenakan saat kejadian Saksi melarikan diri dari lokasi tersebut;
 - Bahwa yang Saksi lihat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Gofar adalah salah satunya memukul dengan menggunakan kayu broti dan juga menggunakan batu serta ada yang menendang tubuh Saksi Abdul Gofar;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wib awalnya Saksi bersama-sama dengan beberapa warga kampung nanas dan juga Saksi Munarto dan Saksi Abdul Gofar berkumpul di rumah Lek Mat yang ada di Kampung Nanas Kota Batam kemudian sekitar pukul 22.00 wib Saksi dan Saksi Munarto meminta untuk diantarkan pulang sehingga Saksi Abdul Gofar bersedia untuk mengatarkan Saksi dan Saksi Munarto pulang dengan meminjam sepeda motor milik Lek Mat yaitu sepeda motor Yamaha RX King lalu Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Abdul Gofar berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Saksi Abdul Gofar membawa sepeda motor, Saksi Munarto ditengah dan Saksi paling belakang, setelah melewati arah center view Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Abdul Gofar melewati beberapa pemuda yang duduk di dekat gereja batak karo didekat Grand Orchid kemudian di perjalanan Saksi melihat sekitar beberapa pemuda yang mengikuti dan mengejar kendaraan yang Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Abdul Gofar pergunakan kemudian salah satu sepeda motor menghentikan dengan cara mendekati dan menutup jalan, saat itu salah satu pemuda dimaksud menanyakan "ada apa bang" namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa jawaban dari Saksi Abdul Gofar namun saat itu salah satu pemuda menarik sepeda motor yang Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Abdul Gofar pergunakan hingga terjatuh dan Saksi Abdul Gofar ikut terjatuh, namun saat itu Saksi merasakan ada yang melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang dengan menggunakan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sehingga Saksi, Saksi Abdul Gofar dan Saksi Munarto berusaha melarikan diri masing-masing dengan cara berpisah, namun saat itu Saksi melihat Saksi Abdul Gofar mengeluarkan pisau dan mengarahkannya kepada Anak, dikarenakan kondisi yang tidak kondusif dikarenakan banyak pemuda yang sudah emosi Saksi berusaha melarikan diri namun saat itu Saksi sempat dikejar oleh para pelaku lainnya dan memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti namun saat itu banyak warga yang datang dan meleraikan pelaku yang mencoba untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi, sehingga para pemuda dimaksud langsung melarikan diri, kemudian Saksi langsung kembali kerumah dan pada pagi hari barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi Abdul Gofar saat itu menderita luka parah dan dirawat di RS Awal Bros;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami sakit pada bagian punggung dan juga tangan akibat dari pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Munarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah Saksi Abdul Gofar, Saksi Rokhim serta Saksi sendiri dimana para korban merupakan teman-teman berkumpul;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 pukul 19.00 Wib dimana saat itu Saksi, Saksi korban Abdul Ghofar, Saksi Rokhim, dan Memet sedang kumpul-kumpul seperti biasanya, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Saksi, Saksi korban Abdul Ghofar, Saksi Rokhim pergi ke rumah teman yang berada di kampung nanas dan sampai di rumah teman Saksi lalu seperti biasanya duduk-duduk ngumpul dan sekitar pukul 22.30 Wib Saksi, Saksi korban Abdul Ghofar, Saksi Rokhim pulang menggunakan sepeda motor gonceng bertiga, saat itu Saksi korban Abdul Ghofar yang membawa motor, Saksi duduk ditengah dan Saksi Rokhim duduk dibelakang. kemudian sesampainya dipertengahan jalan ruli Baloi Kebun Saksi melihat banyak pemuda sedang duduk-duduk dipinggir jalan baloi kebun saat itu Saksi korban Abdul Ghofar langsung melewati pemuda tersebut sehingga Anak dan teman-temannya langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor. Setelah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Saksi korban Abdul Ghofar, Saksi dan Saksi Rokhim diberhentikan Anak dipinggir jalan baloi kebun tersebut lalu Anak menanyakan “Mabuk ya” sehingga Saksi korban Abdul Ghofar cek-cok mulut dengan Anak dan saat itu Saksi dalam keadaan mabuk hanya diam saja. Setelah itu Saksi melihat Saksi Andrianto Yosep Raja dan Anak langsung memukuli bagian wajah dan bagian badan Saksi korban Abdul Ghofar lalu Saksi dengan Saksi Rokhim mencoba untuk meleraikan akan tetapi Anak juga memukuli Saksi mengenai bagian hidung dan ditendang dibagian punggung sebanyak satu kali. Setelah itu Saksi dengan Saksi Rokhim langsung kabur melarikan diri sedangkan Saksi korban Abdul Ghofar masih dikeroyok oleh Saksi Andrianto Yosep Raja dan Anak dan setelah Saksi sampai di rumah dalam keadaan sudah mabuk lalu Saksi langsung tidur dan keesokan harinya Saksi mendapat kabar kalau Saksi korban Abdul Ghofar sedang dirawat di Rs. Awal Bros dalam keadaan koma akibat perbuatan Anak dan Saksi Andrianto Yosep Raja;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Saksi korban dengan Anak AS dan teman-temannya mempunyai masalah atau tidak;
- Bahwa kondisi Saksi korban setelah dikeroyok oleh Anak AS dan teman-temannya ada mengalami luka dibagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Andrianto Yosep Raja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dan Anak melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Abdul Ghofar pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi korban adalah Saksi, teman Saksi yang saat ini baru Saksi kenal sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah dilakukan pemeriksaan barulah Saksi mengetahui yang melakukan salah satunya adalah Anak AS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi dan teman – teman duduk – duduk di depan gereja Batak Karo depan perumahan Center View, dan pada pukul 23.00 Wib Saksi korban Abdul Ghofar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha King dengan berboncengan tiga orang dan menggeber – geber dan mau menyerempet kawan Saksi yang bernama Oto, kemudian Saksi mengejar sepeda motor Yamaha King tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nursan dan dapat diberhentikan di depan ruko Baru Anggrek Mas, lalu Saksi menanyakan ke pembawa motor king tersebut “ada masalah apa” tetapi tidak menjawab, sedangkan yang duduk di tengah menunjuk Saksi lalu Saksi menarik tangannya dan sepeda motor Yamaha King tersebut terjatuh, kemudian Saksi korban Abdul Ghofar yang membawa sepeda motor mengeluarkan pisau dan menodong Saksi, lalu Saksi respon mencari batu untuk melempar dan Saksi berteriak “Tolong – tolong begal” lalu Saksi korban lari ke sepeda motor Saksi dan mau menghidupkan sepeda motor Saksi, baru yang duduk di tengah mau membawa sepeda motor king tersebut dan Saksi menahan sepeda motor king tersebut supaya sepeda motor Saksi tidak jalan, dan Saksi korban turun dari motor Saksi, lalu orang – orang sudah ramai dan Saksi memindahkan sepeda motor Saksi dan Saksi melihat Saksi korban dipukul dan mengalami luka di bagian dekat mata, kemudian Saksi mencari kayu dan menemukan di pinggir jalan, lalu Saksi mendekati Saksi korban dan memukul kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan dan Saksi korban terjatuh di paret, lalu Saksi mengambil sepeda motor dan pergi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang Saksi lakukan terhadap Saksi korban pada saat itu adalah memukul Saksi korban dengan potongan kayu roti sebanyak 1 (satu) kali dan melempar Saksi korban dengan batu namun tidak kena Saksi korban;

- Bahwa Saksi memukul Saksi korban dengan potongan kayu roti tersebut karena Saksi korban saat itu mau membawa sepeda motor Saksi, dan Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Abdul Ghofar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap Saksi pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota Kota Batam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib dimana pada saat itu Saksi bersama Saksi Munarto Saksi Rokhim sedang berkumpul-berkumpul sambil minum-minuman di rumah Saksi Munarto dan setelah habis minum sekitar pukul 20.30 Wib Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Rokhim pergi ke Kampung Nanas ke rumah Turokman dan sesampainya di rumah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turokman Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Rokhim kembali minum-minuman dan sekitar pukul 23.00 Wib setelah selesai minum Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Rokhim pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Turokman dengan berboncengan 3 (tiga) dan saat itu Saksi yang membawa sepeda motor, Saksi Munarto duduk ditengah dan Saksi Rokhim duduk dibelakang. Pada saat dalam perjalanan Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Rokhim melewati beberapa pemuda yang sedang duduk-duduk di dekat Gereja Batak Karo didekat Grand Orchid, Kemudian saat di perjalanan Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Rokhim diberhentikan oleh beberapa orang dengan cara mendekati dan menutup jalan setelah itu Saksi Andrianto Yosep Raja mendekati Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Rokhim yang pada saat itu masih di atas motor lalu Saksi Andrianto Yosep Raja berteriak "Begal-begal" kemudian Saksi Andrianto Yosep Raja langsung meninju bagian wajah Saksi sebanyak 4 (empat kali) lalu datang Anak yang langsung meninju ke bagian wajah Saksi sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi, Saksi Munarto dan Saksi Rokhim terjatuh dari motor, Kemudian Saksi Andrianto Yosep Raja mengambil kayu broti yang ada pada saat itu di lokasi kejadian dan langsung memukulkan kayu broti tersebut ke bagian badan dan ke bagian kepala Saksi berkali-kali sehingga bagian atas kepala dari Saksi mengeluarkan darah serta Saksi Andrianto Yosep Raja juga ada melemparkan batu ke arah Saksi dan juga mengenai kepala dan badan Saksi, sedangkan Anak menendang menggunakan kaki berkali-kali dan mengenai bagian perut dan bagian kepala Saksi lalu Anak mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke Saksi dan mengenai bagian kepala dan badan Saksi sehingga Saksi hanya diam saja merasa kesakitan dan tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu sedangkan Saksi Munarto dan Saksi Rokhim berhasil melarikan diri dan setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi Andrianto Yosep Raja dan Anak pergi meninggalkan Saksi yang pada saat itu sudah tidak sadar diri lagi;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melakukan perlawanan dan Saksi hanya diam saja dimana Saksi sudah merasa kesakitan saat Anak dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka jahit dibagian kepala dan luka jahit dipipi sebelah kiri, luka lebam dibagian pipi sebelah kanan, dibagian badan punggung Saksi luka lecet, dibagian kedua kaki Saksi memar dan luka lecet dan jari tangan tengah sebelah kiri luka robek, sehingga Saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Anak berikan tersebut benar;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Abdul Ghofar pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan tersebut bersama teman Anak yang saat ini baru Anak kenal, sedangkan yang lainnya Anak tidak mengetahuinya namun setelah dilakukan pemeriksaan barulah Anak mengetahui yang melakukan salah satunya adalah Saksi Andrianto Yosep Raja;
- Bahwa pengeroyokan yang dimaksud yaitu Anak melakukan pemukulan terhadap orang-orang yang tidak Anak kenal dan Anak juga ikut membantu serta melakukan pemukulan terhadap Saksi korban baik dengan menggunakan tangan, kaki, batu maupun alat bantu lainnya berupa kayu broti;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah tepatnya pada pipi sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang Saksi korban, menendang dengan kaki Anak sebanyak 2 (dua) kali kebagian perut dan melempar Saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali namun Anak tidak mengetahui dibagian manakah dari Saksi korban yang terkena lemparan dimaksud;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya Saksi Andrianto Yosep Raja mengatakan bahwa Saksi korban adalah begal, dan Anak lihat orang-orang telah melakukan pemukulan, sehingga Anak ikut membantu memukul Saksi korban tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wib Anak saat itu bersama dengan seorang laki-laki yang baru Anak kenal yang merupakan temannya dari teman Anak yang bernama David, saat itu Anak dan teman Anak dimaksud hendak pulang kerumah namun saat itu melewati daerah Orchid Park saat di tengah perjalanan Saksi Andrianto Yosep Raja menghentikan perjalanan dan mengatakan "dek bantu dek bantu, ada begal-ada begal" saat itu teman Anak langsung memutar arah sepeda motor menuju ke kerumunan banyak orang dan saat itu Anak meminta bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut kemudian secara bersama-sama langsung menuju ke lokasi Saksi Andrianto Yosep Raja, setelah tiba di lokasi tersebut Anak



masih berada diatas sepeda motor dimaksud sedangkan teman Anak langsung turun dari sepeda motor dan Anak memutar arah sepeda motor yang Anak kendari saat itu, namun ketika Anak melihat kearah Saksi korban dan saat itu Saksi korban Anak lihat sedang dipukul oleh teman yang baru Anak kenal dimaksud dengan menggunakan kayu broti sehingga Anak langsung turun dan ketika itu Anak melempar Saksi korban dengan menggunakan batu yang ada dipinggir jalan kearah Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun Anak tidak mengetahui apakah lemparan dimaksud terkena atau tidak selanjutnya kemudian Anak mendekati Saksi korban yang saat itu posisinya bertahan dengan lutut setelah sebelumnya Saksi korban diangkat dari dalam parit Saksi korban dengan kondisi berdarah pada bagian kepala Anak langsung ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut Saksi korban dan menendang kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian Anak melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pipi kanan Saksi korban namun saat itu Saksi korban didudukkan kembali oleh orang yang tidak Anak kenal dan kemudian Anak kembali melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, saat bersamaan teman Anak yang baru Anak kenal juga ikut melakukan dengan menggunakan kayu broti namun Anak tidak dapat mengingat dengan pasti berapa kalikah ianya melakukan pemukulan kearah korban dan juga banyak orang lain yang ikut melakukan pemukulan namun Anak tidak mengenal keseluruhan orang dimaksud namun saat itu ada warga yang menahan perbuatan Anak dan teman Anak tersebut serta orang lain yang melakukan pemukulan tersebut dan saat itu banyak polisi yang tiba dilokasi dan langsung mengamankan Anak dan teman Anak tersebut ke Polda Kepri selanjutnya dibawa ke Polsek Batam Kota untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa kondisi Saksi korban saat itu Anak lihat telah berdarah pada bagian kepala dan wajah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Anak berharap agar Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Orangtua Anak berharap agar Anak diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: RM/777/RSAB/VER/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Awal Bros Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Amelia dan dr. Leonardo, Sp. Fm dengan hasil pemeriksaan :

- Pada puncak kepala sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dua sentimeter dari tepi rambut depan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang tengkorak, ketika dirapatkan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter;
- Tepat pada alis mata kiri, terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran empat kali satu sentimeter, dasar jaringan bawah kulit;
- Pada dahi dan pelipis kanan terdapat dua buah luka lecet, masing-masing berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada jari ke tiga tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, ketika dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter;

Dengan Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam, luka terbuka dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi Abdul Ghofar pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa Anak melakukan pengeroiyokan tersebut bersama teman Anak yang saat ini baru Anak kenal, sedangkan yang lainnya Anak tidak mengetahuinya namun setelah dilakukan pemeriksaan barulah Anak mengetahui yang melakukan salah satunya adalah Saksi Andrianto Yosep Raja;
- Bahwa pengeroiyokan yang dimaksud yaitu Anak melakukan pemukulan terhadap orang-orang yang tidak Anak kenal dan Anak juga ikut membantu serta melakukan pemukulan terhadap Saksi korban baik dengan menggunakan tangan, kaki, batu maupun alat bantu lainnya berupa kayu broti;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah tepatnya pada pipi sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang Saksi korban, menendang dengan kaki Anak sebanyak 2 (dua) kali ke bagian perut dan melempar Saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali namun Anak tidak mengetahui dibagian manakah dari Saksi korban yang terkena lemparan dimaksud;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya Saksi Andrianto Yosep Raja mengatakan bahwa Saksi korban adalah begal, dan Anak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat orang-orang telah melakukan pemukulan, sehingga Anak ikut membantu memukul Saksi korban tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wib Anak saat itu bersama dengan seorang laki-laki yang baru Anak kenal yang merupakan temannya dari teman Anak yang bernama David, saat itu Anak dan teman Anak dimaksud hendak pulang kerumah namun saat itu melewati daerah Orchid Park saat di tengah perjalanan Saksi Andrianto Yosep Raja menghentikan perjalanan dan mengatakan "dek bantu dek bantu, ada begal-ada begal" saat itu teman Anak langsung memutar arah sepeda motor menuju ke kerumunan banyak orang dan saat itu Anak meminta bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut kemudian secara bersama-sama langsung menuju ke lokasi Saksi Andrianto Yosep Raja, setelah tiba di lokasi tersebut Anak masih berada diatas sepeda motor dimaksud sedangkan teman Anak langsung turun dari sepeda motor dan Anak memutar arah sepeda motor yang Anak kendaraai saat itu, namun ketika Anak melihat kearah Saksi korban dan saat itu Saksi korban Anak lihat sedang dipukul oleh teman yang baru Anak kenal dimaksud dengan menggunakan kayu broti sehingga Anak langsung turun dan ketika itu Anak melempar Saksi korban dengan menggunakan batu yang ada dipinggir jalan kearah Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun Anak tidak mengetahui apakah lemparan dimaksud terkena atau tidak selanjutnya kemudian Anak mendekati Saksi korban yang saat itu posisinya bertahan dengan lutut setelah sebelumnya Saksi korban diangkat dari dalam parit Saksi korban dengan kondisi berdarah pada bagian kepala Anak langsung ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut Saksi korban dan menendang kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian Anak melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pipi kanan Saksi korban namun saat itu Saksi korban didudukkan kembali oleh orang yang tidak Anak kenal dan kemudian Anak kembali melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, saat bersamaan teman Anak yang baru Anak kenal juga ikut melakukan dengan menggunakan kayu broti namun Anak tidak dapat mengingat dengan pasti berapa kalikah ianya melakukan pemukulan kearah korban dan juga banyak orang lain yang ikut melakukan pemukulan namun Anak tidak mengenal keseluruhan orang dimaksud namun saat itu ada warga yang menahan perbuatan Anak dan teman Anak tersebut serta orang lain yang melakukan pemukulan tersebut dan saat itu banyak polisi yang tiba di lokasi dan langsung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Anak dan teman Anak tersebut ke Polda Kepri selanjutnya dibawa ke Polsek Batam Kota untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa kondisi Saksi korban saat itu Anak lihat telah berdarah pada bagian kepala dan wajah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum dengan hasil pemeriksaan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam, luka terbuka dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini berdasarkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun” adalah Anak ASBC, sebagaimana dalam lampiran Kartu Tanda Penduduk Anak NIK: 2105060710030002 yang menerangkan Anak AS lahir di Keramat tanggal 7 Oktober 2003, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimuka” didalam naskah asli Pasal 170 KUHPidana istilah yang dipakai adalah “*openlijk*” dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak sembunyi, yaitu tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau hewan; membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya. Sedangkan maksud secara bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini. (R.Sugandhi,SH,KUHPdanpenjelasannya; hal. 190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara Anak dengan pelaku lainnya sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Anak ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Anak dengan pelaku yang lainnya;

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);
Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdul Ghofar pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Pinggir Jalan Ruli Baloi Kebun Kec. Batam Kota Kota Batam, yang mana Anak melakukan pemukulan tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Andrianto Yosep Raja dan teman-teman Anak yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak melakukan pemukulan tersebut dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wib Anak saat itu bersama dengan seorang laki-laki yang baru Anak kenal yang merupakan temannya dari teman Anak yang bernama David, saat itu Anak dan teman Anak dimaksud hendak pulang kerumah namun saat itu melewati daerah Orchid Park saat di tengah perjalanan Saksi Andrianto Yosep Raja menghentikan perjalanan dan mengatakan "dek bantu dek bantu, ada begal-ada begal" saat itu teman Anak langsung memutar arah sepeda motor menuju ke kerumunan banyak orang dan saat itu Anak meminta bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut kemudian secara bersama-sama langsung menuju ke lokasi Saksi Andrianto Yosep Raja, setelah tiba di lokasi tersebut Anak masih berada diatas sepeda motor dimaksud sedangkan teman Anak langsung turun dari sepeda motor dan Anak memutar arah sepeda motor yang Anak kendari saat itu, namun ketika Anak melihat kearah Saksi korban dan saat itu Saksi korban Anak lihat sedang dipukul oleh teman yang baru Anak kenal dimaksud dengan menggunakan kayu broti sehingga Anak langsung turun dan ketika itu Anak melempar Saksi korban dengan menggunakan batu yang ada dipinggir jalan kearah Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun Anak tidak mengetahui apakah lemparan dimaksud terkena atau tidak selanjutnya kemudian Anak mendekati Saksi korban yang saat itu posisinya bertahan dengan lutut setelah sebelumnya Saksi korban diangkat dari dalam parit Saksi korban dengan kondisi berdarah pada bagian kepala Anak langsung ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut Saksi korban dan menendang kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian Anak melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pipi kanan Saksi korban namun saat itu Saksi korban didudukkan kembali oleh orang yang tidak Anak kenal dan kemudian Anak kembali melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, saat bersamaan teman Anak yang baru Anak kenal juga ikut melakukan dengan menggunakan kayu broti namun Anak tidak dapat mengingat dengan pasti berapa kalikah ianya melakukan pemukulan kearah korban dan juga banyak orang lain yang ikut melakukan pemukulan namun Anak tidak mengenal keseluruhan orang dimaksud namun saat itu ada warga yang menahan perbuatan Anak dan teman Anak tersebut serta orang lain yang melakukan pemukulan tersebut dan saat itu banyak polisi yang tiba dilokasi dan langsung mengamankan Anak dan teman Anak tersebut ke Polda Kepri selanjutnya dibawa ke Polsek Batam Kota untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak melakukan pemukulan tersebut telah membuat luka yang dialami saksi korban Abdul Ghofar, hal ini terlihat juga dari surat Visum Et Repertum Nomor: RM/777/RSAB/VER/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021, Rumah Sakit Awal Bros Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Amelia dan dr. Leonardo, Sp. Fm dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada puncak kepala sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dua sentimeter dari tepi rambut depan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang tengkorak, ketika dirapatkan membentuk garis sepanjang dua belas sentimeter;
- b. Tepat pada alis mata kiri, terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran empat kali satu sentimeter, dasar jaringan bawah kulit;
- c. Pada dahi dan pelipis kanan terdapat dua buah luka lecet, masing-masing berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- d. Pada jari ke tiga tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, ketika dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter;

Dengan Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tajam, luka terbuka dan luka lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dimuka umum ssecara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan dan saran dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah karena sebagai berikut:

- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa Anak telah mengakui dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada saat sekarang ini Anak belum berumur 17 tahun dan masih berstatus pelajar SMA (kelas 3) di Anambas;
- Bahwa kedua orang tua sanggup menjamin dan mengawasi Anak agar tidak melakukan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum lagi;
- Bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dalam rumusan Pasal 170 KUHP ayat (2)) jo Pasal 351 ayat (2) adalah karena faktor ketidaktahuan karena Anak diminta untuk membantu temannya yang sedang memukuli korban yang diduga begal;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan sebagai berikut:

- Agar Anak yang bernama ASBC menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Batam;
- Pelatihan kerja dapat dilaksanakan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bunga Rampai Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
- Sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- Kemudian diharapkan kepada semua pihak terkait, kiranya dapat senantiasa bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memperhatikan pula keterangan dari orangtua Anak agar dapat diberikan keringanan hukuman

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Anak masih muda dan mudah terpengaruh oleh hal negatif, namun masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan luka pada Saksi korban Abdul Ghofar;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih anak-anak berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ASBC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ASBC tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh David P. Sitorus. S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhesti

David P. Sitorus. S.H., M.H